



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 27 /KEP/HK/2016**

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan mendorong percepatan pertumbuhan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta relevansinya terhadap layanan pendidikan menengah, pemerintah mengalokasikan Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 dan menindaklanjuti Direktif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah lewat suratnya tertanggal 10 Desember 2015 No. 7131/D/KU/2015 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Perihal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016, perlu membentuk Tim Manajemen Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016; L

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan** : Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 7131/D/KU/2015 tanggal 10 Desember 2015 hal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). /

- KETIGA** : Penanggung Jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 February 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.SI**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1003

**Tembusan :**


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 27 /KEP/HK/2016**  
**TANGGAL : 4 February 2016**

**PENANGGUNG JAWAB DARI TIM MANAJEMEN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
3.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ff*



*ff* **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 27 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 4 February 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM  
MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Tim Manajemen BOS Provinsi/Ketua Tim Pelaksana BOS Pendidikan Dasar	a. memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Monev Online Kemdikbud. b. mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD.
2.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim Pelaksana BOS Pendidikan Menengah	a. menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan. b. mengupayakan penambahan dana untuk tim manajemen Provinsi dari sumber APBD. c. memerintahkan Bank penyalur yang ditunjuk untuk <u>melaporkan hasil penyaluran</u> dana ke system monev online Kemdikbud.
3.	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I Tim Bos Pendidikan Dasar	a. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. b. menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim Manajemen BOS Pusat.

4.	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I Tim BOS Pendidikan Menengah	<p>a. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur dana BOS SMA/SMK yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p> <p>b. mengumpulkan dan merekapitulasi tembusan laporan penggunaan dana BOS SMA/SMK yang dilaporkan ke dalam sistem online setiap triwulan.</p> <p>c. mengumpulkan dan merekapitulasi Laporan Ringkas Pelaksanaan dana BOS SMA/SMK, selanjutnya dikirim ke pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya.</p> <p>d. menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Dana BOS SMA/SMK tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim Manajemen BOS SMA/SMK Pusat.</p>
5.	Kepala Bagian Verifikasi pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II Tim BOS Pendidikan Dasar dan Menengah	<p>a. mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi Dana BOS yang ditetapkan dari Pusat.</p> <p>b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p>
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendahara Tim BOS Pendidikan Dasar dan Menengah	Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan.
7.	Sirilus Ngara, ST/ Staf Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	Unit Data BOS SD	a. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan Satuan Pendidikan yang dilampiri

	Nusa Tenggara Timur		dengan alokasi dana BOS tiap satuan pendidikan berdasarkan Dapodikdasmen.
8.	Teodorus S. Djau, S.Kom/Staf Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Data BOS SMP	b. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
9.	Nur Maimunah, SS, MM.Par/Staf Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Data BOS SMA	a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidikan dalam sistem dapodikdasmen. b. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan SMA/SMK yang dilampiri dengan alokasi dana BOS SMA/SMK tiap sekolah berdasarkan Dapodikdasmen.
10.	Nelcy M. Mouwlaka/Staf Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Data BOS SMK	c. memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS SMA/SMK, baik secara offline maupun secara online oleh sekolah.
11.	Hans, ST/Staf Sekretariat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen)	a. melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan dari Dapodikdasmen. b. memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) disekolah yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui system dapodikdasmen.
12.	Seprianus Tua, S.Pd /Staf Bidang Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SD	a. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan.

13.	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMP	c. melakukan Monitoring laporan penyaluran dana BOS dari Bank penyalur ke satuan pendidikan yang dikirim ke system Monev Online Kemdikbud.
14.	Kepala Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMA	a. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online. b. melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS SMA/SMK dari Bank penyalur ke sekolah yang dikirim ke system monev online Kemdikbud.
15.	Arnaldo M. O. Lona, ST/ Staf Bidang Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMK	c. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. d. melakukan monev pelaksanaan program BOS SMA/SMK di sekolah.
16.	Kepala Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Publikasi/Humas Pendidikan Dasar	Melakukan koordinasi/ sosialisasi/pelatihan kepada tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
17.	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Publikasi/Humas Pendidikan Menengah	a. memberikan sosialisasi/ pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS SMA/SMK. b. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SMA/SMK.

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *W*

*Fransiskus*  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1003